



PUTUSAN

Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAYED ABDILLAH;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 35 Th / 25 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kec.
Hinai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara
(Warga Binaan Pemasyarakatan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada/Narapidana;

Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Langkat

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Andri Fauzi Hasibuan, S.H., Yasir Arafat Caniago, S.H., Devi Ilhamsah, S.H., dan Aldes Feriware Sijabat, SH para Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Andry Fauzi & Deci Ilhamsah Law Firm (Firma Adil) yang berkantor Head Office beralamat di Jalan Bunga Cempaka Perum. Cempaka Garden A1, Padang Bulan, Selayang II, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 31 Juli 2024;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN



KESATU

Bahwa Ia, Terdakwa Sayed Abdillah bersama dengan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pada jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat Provinsi Sumatera Utara Jalan Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk menyidangkan/ mengadili perkara ini dimana didaerah hukumnya terdakwa diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPidana, "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan Januari 2024 terdakwa dikenalkan oleh Sdr. ADLIN (dalam lidik) kepada saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan Sdr. ADLIN (dalam lidik) mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung butuh pekerjaan selanjutnya terdakwa dan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dan juga chatting menggunakan aplikasi whatsApp dimana terdakwa menggunakan nomor +996224005376 sedangkan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung menggunakan nomor +6282370710583 kemudian terdakwa dan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung sepakat mengenai upah atau komisi dimana saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus atau per kilogram narkotika jenis sabu yang akan dijemput saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dari kota Sibolga dan upah tersebut akan diberikan saat pekerjaan selesai dilakukan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 terdakwa memerintahkan Yosua Elkana Wijaya Manurung untuk menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat total 11 (sebelas) kilogram ke Sibolga dan terdakwa memberikan uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung selanjutnya saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung mengajak saksi Dennis Sitorus pergi menjemput 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu ke Sibolga dan setelah menerima 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus langsung kembali ke Kota Medan dan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu tersebut disimpan di rumah saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, terdakwa memerintahkan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung untuk membagi 1 (satu) kilogram narkoba jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket atau bungkus dengan berat 100 (seratus) gram untuk masing-masing paket atau bungkus kemudian terdakwa memerintahkan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung menyerahkan sebanyak 5 (lima) paket atau bungkus atau 500 (lima ratus) gram kepada seseorang yang menunggu di dekat halte bus dekat Yuki Simpang Raya yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus atas perintah terdakwa mengantarkan 3 (tiga) bungkus atau 3 (tiga) kilogram ke daerah MMTC di Jalan Willem Iskandar Kota Medan kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus atas perintah terdakwa pergi mengantarkan sebanyak 5 (lima) bungkus atau 500 (lima ratus) gram narkoba jenis sabu ke daerah Mc. Donalds di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan selanjutnya saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus mengantar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) kilogram kepada seseorang yang menunggu di depan Hotel Garuda di Jalan Sisingamangaraja kemudian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus atas perintah terdakwa pergi mengantar 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu ke parkir Swalayan Maju Bersama di Jalan Brigjen Katamso Kota Medan dan 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu diantar ke dekat jembatan penyeberangan dekat sekolah Prime One School di Jalan A. H. Nasution Kota Medan sehingga total atau jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu yang telah diserahkan ke orang lain sebanyak 9 (sembilan) kilogram sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 bertempat di rumah saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung yang terletak di Jalan Pintu Air Gg selamat Nomor 17 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan, saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus ditangkap oleh petugas BNNP Sumut dan setelah terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung telah ditangkap oleh petugas BNNP Sumut maka terdakwa langsung menghapus seluruh data (mereset) handphone Iphone 11 miliknya untuk menghilangkan jejak komunikasi antara terdakwa dan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan hal tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud atau tujuan agar petugas BNNP Sumut tidak dapat membuka I Cloud Iphone 11 milik terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) per kilogram kemudian narkoba jenis sabu tersebut di jual kepada orang lain dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per kilogram atau dengan kata lain terdakwa memperoleh keuntungan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perkilogramnya dan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. FARIS (dalam lidik) yang merupakan warga Sibolga dan pembayaran akan dilakukan terdakwa melalui anggota atau orang suruhan terdakwa namun hal tersebut belum dilakukan terdakwa karena terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari BNNP Sumatera Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pukul 13.00 Wib, ERIKA AMELIANI SURBAKTI, SE., selaku penyidik BNN telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga adalah narkoba dengan perincian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. satu bungkus plastik warna hijau berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat awal 1000 (seribu) gram. Kemudian disisihkan 5 (lima) gram dari total berat awal, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa Lab dijadikan barang bukti di persidangan, kemudian jumlah sisanya 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram akan dimusnahkan.
 2. satu bungkus plastik warna hijau berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat awal 1000 (seribu) gram. Kemudian disisihkan 5 (lima) gram dari total berat awal, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa Lab dijadikan barang bukti di persidangan, kemudian jumlah sisanya 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram akan dimusnahkan.
 3. satu bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,9 (nol koma sembilan) gram. Kemudian keseluruhan, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS16FB/II/ 2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Yosua Elkana Wijaya Manurung dan Dennis Sitorus positif narkotika adalah benar mengandung Metmfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika jenis sabu pada tahun 2020 kemudian divonis selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan subsider 3 (tiga) bulan kemudian setelah terdakwa selesai menjalani hukuman di Rutan Tanjung Gusta Medan atau pada bulan Mei 2023 terdakwa ditangkap kembali oleh petugas Narkoba Polrestabes Medan dalam perkara Narkotika jenis sabu dan Exstasi lalu terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan saat ini terdakwa masih menjalani pidananya di Lapas Narkotika Langkat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, Terdakwa **Sayed Abdillah** bersama dengan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pintu Air Gg Selamat nomor 17 Kelurahan Sitirejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, “secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau dengan berat total netto \pm 2.000 (dua) ribu gram dan 1(satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil dengan berat netto 0,9 (nol koma Sembilan) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0 Berawal pada awal bulan Januari 2024 terdakwa dikenalkan oleh Sdr. ADLIN (dalam lidik) kepada saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan Sdr. ADLIN (dalam lidik) mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung butuh pekerjaan selanjutnya terdakwa dan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dan juga chatting menggunakan aplikasi WhatsApp dimana terdakwa menggunakan nomor +996224005376 sedangkan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung menggunakan nomor +6282370710583 kemudian terdakwa dan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung sepakat mengenai upah atau komisi dimana saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus atau per kilogram narkoba jenis sabu yang akan dijemput saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dari kota Sibolga dan upah tersebut akan diberikan saat pekerjaan selesai dilakukan.
- 1 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 terdakwa memerintahkan Yosua Elkana Wijaya Manurung untuk menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus dengan berat total 11 (sebelas) kilogram ke Sibolga dan terdakwa memberikan uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung selanjutnya saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung mengajak saksi Dennis Sitorus pergi menjemput 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu ke Sibolga dan setelah menerima 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus langsung kembali ke Kota Medan dan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung yang terletak di jalan Pintu Air Gg selamat Nomor 17 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebanyak 9 (sembilan) kilogram narkoba jenis sabu sudah di serahkan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus kepada orang lain atas perintah terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) kilogram ditemukan oleh petugas BNNP Sumut di rumah saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung di jalan Pintu Air Gg selamat Nomor 17 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan saat menangkap saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.15 WIB dimana pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 saksi Mazlan Damanik, saksi Sanusi dan saksi Angga Subantri Sitepu yang merupakan anggota BNNP Sumut menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menyimpan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pintu Air Gg Selamat nomor 17 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian saksi Mazlan Damanik, saksi Sanusi dan saksi Angga Subantri Sitepu menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan ke rumah tersebut dan sesampainya di rumah yang terletak di Jalan Pintu Air Gg Selamat nomor 17 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota tersebut, saksi Mazlan Damanik, saksi Sanusi dan saksi Angga Subantri Sitepu menemukan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus sedang berada di dalam kamar kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus dan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau dengan berat total netto \pm 2.000 (dua ribu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, 1 (satu) buah Timbangan elektrik tipe sonic merk BL-01; 1 (satu) bungkus Klip plastik bening merk standing pouch; 1 (satu) buah Mesin pres plastik, warna biru; 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy A05 warna hijau, dengan nomor simcard 081376448538, dengan IMEI I: 357493645591575, IMEI II: 358502725591575; 1 (satu) unit Handphone tanpa sim card merk Nokia warna hitam Tipe 105, IMEI I:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356451360946870, IMEI II: 35645136031946879; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 warna grey dengan nomor simcard 081263308503 selanjutnya saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan saksi Dennis Sitorus beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumut guna proses lebih lanjut.

- 3 Bahwa setelah terdakwa mendapat kabar bahwa Yosua Elkana Wijaya Manurung telah ditangkap oleh BNN, maka terdakwa langsung menghapus seluruh data (mereset) handphone Iphone 11 miliknya untuk menghilangkan jejak komunikasi antara terdakwa dan saksi Yosua Elkana Wijaya Manurung dan hal tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud atau tujuan petugas BNNP Sumut tidak dapat membuka I Cloud Iphone milik terdakwa tersebut.
- 4 Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) per kilogram, kemudian sabu tersebut di jual kepada orang lain seharga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) setiap 1 (satu) Kilogram atau dengan kata lain terdakwa memperoleh keuntungan Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah perkilogram nya, terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama FARIS (dalam lidik) warga Sibolga kemudian cara terdakwa membayar sabu-sabu kepada FARIS dengan cara jika nanti pekerjaan tersebut sudah selesai baru terdakwa bayar kepada bayar melalui anggota kerja yang ada di luar namun hal tersebut belum dilakukan karena sudah ditangkap oleh petugas dari BNNP Sumatera Utara;
- 5 Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 pukul 13.00 Wib, Erika Ameliani Surbakti, SE., selaku penyidik BNN telah melakukan penimbangan barang bukti yang diduga adalah narkoba dengan perincian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. satu bungkus plastik warna hijau berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat awal 1000 (seribu) gram. Kemudian disisihkan 5 (lima) gram dari total berat awal, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa Lab dijadikan barang bukti di persidangan, kemudian jumlah sisanya 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram akan dimusnahkan.
 2. satu bungkus plastik warna hijau berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat awal 1000 (seribu) gram. Kemudian disisihkan 5 (lima) gram dari total berat awal, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa Lab dijadikan barang bukti di persidangan, kemudian jumlah sisanya 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram akan dimusnahkan.
 3. satu bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,9 (nol koma sembilan) gram. Kemudian keseluruhan, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu di lak dan diberi label barang bukti untuk dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris.
- 6 Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS16FB/II/ 2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Yosua Elkana Wijaya Manurung dan Dennis Sitorus positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara Narkotika jenis sabu pada tahun 2020 kemudian divonis selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan subsider 3 (tiga) bulan kemudian setelah terdakwa selesai menjalani hukuman di Rutan Tanjung Gusta Medan atau pada bulan Mei 2023 terdakwa ditangkap kembali oleh petugas Narkoba Polrestabes Medan dalam perkara Narkotika jenis sabu dan Exstasi lalu terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan saat ini terdakwa masih menjalani pidananya di Lapas Narkotika Langkat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN. tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera pengadilan Tinggi Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 104/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Nopember 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sayed Abdillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sayed Abdillah** dengan Pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone Smartphone merek Iphone 11 warna hitam dengan stiker dibelakang HP yang bertuliskan Hurley SOFT
 - 1 (satu) unit Handphone Android Model Redmi 12 warna hitam dengan IMEI I 869153066037927 dan IMEI II 869153066037935

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang telah menjatuhkan putusan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 28 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sayed Abdillah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Permutafakan jahat tanpa hak dan melawan hukum **menjual Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sayed Abdillah** dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Smartphone merek Iphone 11 warna hitam dengan stiker dibelakang HP yang bertuliskan Hurley SOFT.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Model Redmi 12 warna hitam dengan IMEI I 869153066037927 dan IMEI II 869153066037935;

Dimusnahkan;

4. Membebankan biaya kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding No 350/Akta Pid/2024/PN Mdn, tanggal 03 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN Mdn. tanggal 28 Nopember 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding No 352/Akta Pid/2024/PN Mdn, tanggal 04 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN Mdn. tanggal 28 Nopember 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat surat dalam berkas perkara yang diajukan banding, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Nopember 2024 Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN Mdn. yang dimintakan banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, serta dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN Mdn., tanggal 28 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan melainkan sedang menjalani hukuman dari perkara lain maka status penahanan terdakwa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana dengan pidana mati dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka sesuai SEMA No 1 Tahun 2017 biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara pada dua tingkat pengadilan,

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Nopember 2024 Nomor 1128/Pid.Sus/2024/PN Mdn. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingg Medan, pada hari R a b u tanggal 22 Januari 2025, oleh SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M. dan SERLIWATY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ELVY FARIDA SARAGIH, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN



Ttd

Ttd

1. ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H.

Ttd

2. SERLIWATY, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)